



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 60/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama Lengkap : FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE;
Tempat lahir : Dokip;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : T a n i;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE;
Tempat lahir : Dokip;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : T a n i;

Terdakwa III :

Nama Lengkap : NATALIS NGGALIWIT GEBZE;
Tempat lahir : Dokip;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / Tahun 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : T a n i;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para.....

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

Terdakwa I : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Merauke : sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012;

4. Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012;

6. Hakim Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012;

8. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura : sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012;

9. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura : sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012;

Terdakwa II dan Terdakwa III : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 09 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Merauke : sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012;

3. Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012;

5. Hakim Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012;

7. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura : sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012;

8. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura : sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Beksi Gaitte, SH, berkantor di Kabupaten Merauke, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 10 Mei 2012; -----
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----
Telah.....

Telah mendengar saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIWIT GEBZE bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE berupa pidana penjara masing-masing selama 15 (Lima Belas) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan; -----
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-42/Mrk/Epp.2/03/2012 tertanggal 02 Mei 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Primair : -----

Bahwa Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 05.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di belakang rumah korban Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana

Terlebih.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari keresahan masyarakat yang berada di Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke oleh korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE yang dituduh sebagai tukang Suwanggi (santet) dan membuat sakit saudara APOLINA GEBZE yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Jalan Kampung Dokip Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE sepakat berencana untuk menghilangkan nyawa korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE selanjutnya Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE mengatakan kepada Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE “besok pagi kita datang ke rumah korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE untuk membunuh dia” dan disetujui, Selanjutnya Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE mempersiapkan senjata tajam yang akan dipergunakan untuk menghilangkan nyawa korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE berupa 2 (dua) buah Kampak dan 1 (satu) buah Parang; -----
- Bahwa keesokan harinya senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 05.00 WIT para Terdakwa bersama-sama menuju ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban yang masih dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE mengetuk pintu rumah korban sambil memanggil dan berteriak agar korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE keluar dari rumah, mendengar teriakan Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE saksi BERTHA GEBZE dan saksi OMI MARIA GEBZE yang sedang dalam keadaan tidur di dalam rumah kemudian terbangun dan membukakan pintu rumah bagian depan. Setelah korban keluar dari pintu belakang dan berada di halaman belakang rumah selanjutnya para Terdakwa mendatangi dan mengelilingi korban kemudian Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE langsung mengayunkan menggunakan belakang kampak kearah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE mengayunkan menggunakan belakang kampak kearah leher sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya kemudian Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan parang mengayunkan kearah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan kepala korban putus selanjutnya Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE mengayunkan parang kearah tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan tangan kanan korban putus. Melihat kejadian tersebut saksi BERTHA GEBZE dan saksi OMI MARIA GEBZE kemudian pergi ke Kampung Yokip

untuk.....

untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kampung Yokip. Kemudian Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE membawa potongan tangan sebelah kanan korban dan menunjukkan kepada Kepala Distrik Tubang yaitu saksi LEONARDUS O. MAHUZE kemudian para Terdakwa mengatakan kepada saksi LEONARDUS O. MAHUZE (Kepala Distrik Tubang) “kami telah membunuh KOLEKTUS karena jahat tukang suwanggi ini telapak tangannya”, mendengar hal tersebut saksi LEONARDUS O. MAHUZE (Kepala Distrik Tubang) mengatakan “kalian pulang ke rumah masing-masing dan tidak boleh meninggalkan Kampung” selanjutnya saksi LEONARDUS O. MAHUZE (Kepala Distrik Tubang) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Okaba; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE mengakibatkan korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001/1/2012/PKM-TBG tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa YANUARIUS WENGMU dan mengetahui Kepala Puskesmas Tubang dr. AUDRIC KOMALA Dr. AUDRY KOMALA dengan kesimpulan Kepala dan Tangan Kanan terputus akibat Kekerasan oleh Benda Tajam; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Subsidaire : -----

Bahwa Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di belakang rumah korban Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari keresahan masyarakat yang berada di Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke oleh korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE yang dituduh sebagai tukang Suwanggi (santet) dan membuat sakit saudara APOLINA GEBZE yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Jalan Kampung Dokip Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE sepakat

berencana.....

berencana untuk menghilangkan nyawa korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE selanjutnya Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE mengatakan kepada Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE "besok pagi kita datang ke rumah korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE untuk membunuh dia" dan disetujui, Selanjutnya Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE mempersiapkan senjata tajam yang akan dipergunakan untuk menghilangkan nyawa korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE berupa 2 (dua) buah Kampak dan 1 (satu) buah Parang; -----

- Bahwa keesokan harinya senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 05.00 WIT para Terdakwa bersama-sama menuju ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban yang masih dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE mengetuk pintu rumah korban sambil memanggil dan berteriak agar korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE keluar dari rumah, mendengar teriakan Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE saksi BERTHA GEBZE dan saksi OMI MARIA GEBZE yang sedang dalam keadaan tidur di dalam rumah kemudian terbangun dan membukakan pintu rumah bagian depan. Setelah korban keluar dari pintu belakang dan berada di halaman belakang rumah selanjutnya para Terdakwa mendatangi dan mengelilingi korban kemudian Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE langsung mengayunkan menggunakan belakang kampak kearah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE mengayunkan menggunakan belakang kampak kearah leher sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya kemudian Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE dengan menggunakan parang mengayunkan kearah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan kepala korban putus selanjutnya Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE mengayunkan parang kearah tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan tangan kanan korban putus. Melihat kejadian tersebut saksi BERTHA GEBZE dan saksi OMI MARIA GEBZE kemudian pergi ke Kampung Yokip untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kampung Yokip. Kemudian Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE membawa potongan tangan sebelah kanan korban dan menunjukkan kepada Kepala Distrik Tubang yaitu saksi LEONARDUS O. MAHUZE kemudian para Terdakwa mengatakan kepada saksi LEONARDUS O. MAHUZE (Kepala Distrik Tubang) “kami telah membunuh KOLEKTUS karena jahat tukang suwanggi ini telapak tangannya”, mendengar hal tersebut saksi LEONARDUS O. MAHUZE (Kepala Distrik Tubang) mengatakan “kalian pulang ke rumah masing-masing dan tidak boleh meninggalkan Kampung” selanjutnya saksi LEONARDUS O. MAHUZE (Kepala Distrik Tubang) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Okaba; -----

- Bahwa.....
- Bahwa perbuatan Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE mengakibatkan korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001/1/2012/PKM-TBG tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa YANUARIUS WENGMU dan mengetahui Kepala Puskesmas Tubang dr. AUDRIC KOMALA Dr. AUDRY KOMALA dengan kesimpulan Kepala dan Tangan Kanan terputus akibat Kekerasan oleh Benda Tajam; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

----- A T A U -----

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di belakang rumah korban Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE yang mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal dari keresahan masyarakat yang berada di Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke oleh korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE yang dituduh sebagai tukang Suwanggi (santet) dan membuat sakit saudara APOLINA GEBZE yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Jalan Kampung Dokip Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE sepakat berencana untuk menghilangkan nyawa korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE selanjutnya Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE mengatakan kepada Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE “besok pagi kita datang ke rumah korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE untuk membunuh dia” dan disetujui, Selanjutnya Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE mempersiapkan senjata tajam yang akan dipergunakan untuk menghilangkan nyawa korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE berupa 2 (dua) buah Kampak dan 1 (satu) buah Parang; -----
- Bahwa.....
- Bahwa keesokan harinya senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 05.00 WIT para Terdakwa bersama-sama menuju ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban yang masih dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE mengetuk pintu rumah korban sambil memanggil dan berteriak agar korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE keluar dari rumah, mendengar teriakan Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE saksi BERTHA GEBZE dan saksi OMI MARIA GEBZE yang sedang dalam keadaan tidur di dalam rumah kemudian terbangun dan membukakan pintu rumah bagian depan. Setelah korban keluar dari pintu belakang dan berada di halaman belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selanjutnya para Terdakwa mendatangi dan mengelilingi korban kemudian Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE langsung mengayunkan menggunakan belakang kampak kearah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE mengayunkan menggunakan belakang kampak kearah leher sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya kemudian Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE dengan menggunakan parang mengayunkan kearah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan kepala korban putus selanjutnya Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE mengayunkan parang kearah tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan tangan kanan korban putus. Melihat kejadian tersebut saksi BERTHA GEBZE dan saksi OMI MARIA GEBZE kemudian pergi ke Kampung Yokip untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kampung Yokip. Kemudian Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE membawa potongan tangan sebelah kanan korban dan menunjukkan kepada Kepala Distrik Tubang yaitu saksi LEONARDUS O. MAHUZE kemudian para Terdakwa mengatakan kepada saksi LEONARDUS O. MAHUZE (Kepala Distrik Tubang) “kami telah membunuh KOLEKTUS karena jahat tukang suwanggi ini telapak tangannya”, mendengar hal tersebut saksi LEONARDUS O. MAHUZE (Kepala Distrik Tubang) mengatakan “kalian pulang ke rumah masing-masing dan tidak boleh meninggalkan Kampung” selanjutnya saksi LEONARDUS O. MAHUZE (Kepala Distrik Tubang) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Okaba; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGALIWIT GEBZE mengakibatkan korban KOLEKTUS BAMBIT GEBZE meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001/1/2012/PKM-TBG tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa YANUARIUS WENGMU dan mengetahui Kepala Puskesmas Tubang dr. AUDRIC KOMALA Dr. AUDRY KOMALA dengan kesimpulan Kepala dan Tangan Kanan terputus akibat Kekerasan oleh Benda Tajam; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi Leonardus O. Mahuze, S.Stp :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar Pukul 05.30 WIT bertempat di Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke tepatnya di belakang rumah korban, yang melakukan Pembunuhan adalah Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze serta Terdakwa III Natalis Ngaliwit Gebze dan yang menjadi korban adalah Kolektus Bambit Gebze; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah di Kampung Dokip Distrik Tubang; -----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Pembunuhan dari para Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap korban Kolektus Gebze namun berdasarkan laporan para Terdakwa yang mana para Terdakwa membunuh korban karena korban Kolektus Bambit Gebze adalah tukang suwanggi (santet) di Kampung Dokip; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah korban Kolektus Bambit Gebze adalah seorang tukang suwanggi atau tidak namun semua orang kampung di Dokip mengatakan bahwa korban adalah tukang suwanggi yang sudah banyak membunuh orang melalui suwangginya; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak percaya kalau korban adalah tukang suwanggi namun berdasarkan laporan dari masyarakat kampung yang mengatakan kalau korban pernah disidangkan secara adat di Kampung Dokip tentang kepemilikan suwangginya dan hal tersebut diakui oleh korban dan pada saat itu korban berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, akan tetapi kenyataannya masih banyak orang yang meninggal akibat sakit yang tidak wajar di Kampung sehingga para Terdakwa mendendam untuk membunuh korban; -----
- Bahwa setelah masyarakat kampung mengetahui kalau korban Kolektus Bambit Gebze telah meninggal dunia, masyarakat menjadi tenang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat adat mengenal kebudayaan suwanggi tersebut dalam adat istiadatnya;

- Bahwa.....
- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa datang dan menunjukkan potongan telapak tangan kanan korban dan bermaksud untuk melapor; -----
- Bahwa setelah saksi melihat para Terdakwa datang dengan membawa telapak Tangan korban kemudian saksi meminta kepada para Terdakwa agar jangan meninggalkan kampung karena saksi akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi; -----
- Bahwa saksi tidak mendatangi tempat terjadinya Pembunuhan; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

1. Saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar Pukul 05.30 WIT bertempat di Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke tepatnya di belakang rumah korban, yang melakukan Pembunuhan adalah Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze serta Terdakwa III Natalis Ngaliwit Gebze dan yang menjadi korban adalah Kolektus Bambit Gebze; -----
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian; -----
- Bahwa saksi serta para Terdakwa bersama-sama menuju ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban yang masih dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze mengetuk pintu rumah korban sedangkan saksi bersama dengan para Terdakwa yang lainnya mengelilingi rumah korban, kemudian istri dan anak korban membuka pintu lalu Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze menanyakan kepada anak korban “*Lusia ada Bapa?*” lalu anak korban menjawab “*Bapa ada didalam*”, kemudian saksi bersama-sama dengan para Terdakwa berteriak “*Pace ko keluar*” dan korban keluar melalui pintu belakang rumah dan berada di halaman belakang rumah, para Terdakwa dalam posisi mengelilingi korban kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze langsung mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi selanjutnya Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze dengan menggunakan parang dengan mengayunkan parang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Kepala korban Putus kemudian Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze mengayunkan lagi parangnya ke arah Tangan Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Tangan Kanan korban Putus;

- Bahwa.....
- Bahwa saksi berjaga-jaga dengan saksi Paskalis Basik-Basik dengan memegang alat tajam dengan tujuan agar jangan sampai keluarga korban datang membantu dan agar para Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan leluasa; -----
- Bahwa setelah menganiaya korban kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze memegang potongan telapak tangan korban dan bersama-sama dengan saksi dan para Terdakwa lainnya berjalan pulang dan berencana melaporkan kepada Sdr. Leo Gebze namun secara kebetulan Kepala Distrik (saksi Leonardus O. Mahuze) sedang berada di kampung sehingga Kepala Distrik mengetahui dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Okaba; -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Sdr. Leo Gebze, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze, dan Sdr. Alosius Gebze melakukan rapat; -----
- Bahwa Sdr. Leo Gebze dalam rapat tersebut menyuruh para Terdakwa dan semua yang ikut rapat untuk membunuh korban Kolektus Bambit Gebze; -----
- Bahwa pada saat rapat tersebut Sdr. Leo Gebze mengatakan “*kamu bunuh saja pace Kolektus itu, nanti Bapak yang bertanggung jawab*”; -----
- Bahwa mendengar perkataan dari Sdr. Leo Gebze tersebut para Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze, serta Sdr. Alosius Gebze lalu pulang dan menyiapkan alat tajam berupa parang dan kampak; -----
- Bahwa Sdr. Leo Gebze menyuruh membunuh korban karena korban adalah tukang suwanggi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Paskalis Basik-Basik :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar Pukul 05.30 WIT bertempat di Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke tepatnya di belakang rumah korban, yang melakukan Pembunuhan adalah Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze serta Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze dan yang menjadi korban adalah Kolektus Bambit Gebze; -----
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian; -----
- Bahwa saksi serta para Terdakwa bersama-sama menuju ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban yang masih dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze mengetuk pintu rumah korban sedangkan saksi bersama dengan para Terdakwa yang lainnya mengelilingi rumah korban, kemudian istri dan anak.....
anak korban membuka pintu lalu Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze menanyakan kepada anak korban “*Lusia ada Bapa?*” lalu anak korban menjawab “*Bapa ada didalam*”, kemudian saksi bersama-sama dengan para Terdakwa berteriak “*Pace ko keluar*” dan korban keluar melalui pintu belakang rumah dan berada di halaman belakang rumah, para Terdakwa dalam posisi mengelilingi korban kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze langsung mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi selanjutnya Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze dengan menggunakan parang dengan mengayunkan parang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Kepala korban Putus kemudian Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze mengayunkan lagi parangnya ke arah Tangan Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Tangan Kanan korban Putus; -----
- Bahwa saksi berjaga-jaga dengan saksi Yanuaris Nggaliwit Gebze dengan memegang alat tajam dengan tujuan agar jangan sampai keluarga korban datang membantu dan agar para Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan leluasa; -----
- Bahwa setelah menganiaya korban kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze memegang potongan telapak tangan korban dan bersama-sama dengan saksi dan para Terdakwa lainnya berjalan pulang dan berencana melaporkan kepada Sdr. Leo Gebze namun secara kebetulan Kepala Distrik (saksi Leonardus O. Mahuze) sedang berada di kampung sehingga Kepala Distrik mengetahui dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Okaba; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Sdr. Leo Gebze, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze, dan Sdr. Alosius Gebze melakukan rapat; -----
- Bahwa Sdr. Leo Gebze dalam rapat tersebut menyuruh para Terdakwa dan semua yang ikut rapat untuk membunuh korban Kolektus Bambit Gebze; -----
- Bahwa pada saat rapat tersebut Sdr. Leo Gebze mengatakan “*kamu bunuh saja pace Kolektus itu, nanti Bapak yang bertanggung jawab*”; -----
- Bahwa mendengar perkataan dari Sdr. Leo Gebze tersebut para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze dan Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze, serta Sdr. Alosius Gebze lalu pulang dan menyiapkan alat tajam berupa parang dan kampak; -----

- Bahwa.....
- Bahwa Sdr. Leo Gebze menyuruh membunuh korban karena korban adalah tukang suwanggi; -----
- Bahwa pada saat rapat tersebut saksi tidak ikut serta; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa Fransiskus Saferius Gebze :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar Pukul 05.30 wit bertempat di Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke tepatnya di belakang rumah korban, yang melakukan Pembunuhan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Kolektus Bambit Gebze; -----
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze, Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze, saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-Basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze bersama-sama menuju ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban yang masih dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah korban sedangkan para Terdakwa yang lainnya mengelilingi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian istri dan anak korban membuka pintu lalu Terdakwa menanyakan kepada anak korban “*Lusia ada Papa?*” lalu anak korban menjawab “*Papa ada didalam*”, kemudian para Terdakwa berteriak “*Pace ko keluar*” dan korban keluar melalui pintu belakang rumah dan berada di halaman belakang rumah, para Terdakwa dalam posisi mengelilingi korban kemudian Terdakwa langsung mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi selanjutnya Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze dengan menggunakan parang dengan mengayunkan parang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Kepala korban Putus kemudian Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze mengayunkan lagi parangnya ke arah Tangan Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan

Tangan	Kanan	korban	Putus;
--------	-------	--------	--------

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang di tunjukan oleh peyidik berupa Kampak adalah milik Terdakwa; -----
- Bahwa.....
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Sdr. Leo Gebze, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze, saksi, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze, dan Sdr. Alosius Gebze mengadakan rapat; -----
- Bahwa Sdr. Leo Gebze dalam rapat tersebut menyuruh para Terdakwa dan semua yang ikut rapat untuk membunuh korban Kolektus Bambit Gebze; -----
- Bahwa pada saat rapat tersebut Sdr. Leo Gebze mengatakan “*kamu bunuh saja pace Kolektus itu, nanti Bapak yang bertanggung jawab*”; -----
- Bahwa mendengar perkataan dari Sdr. Leo Gebze tersebut para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze, serta Sdr. Alosius Gebze lalu pulang dan menyiapkan alat tajam berupa parang dan kampak; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze, Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze, saksi Yanuaris Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-Basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze membunuh korban Kolektus Bambit Gebze karena korban adalah tukang suwanggi dan korban pernah disidangkan secara adat di Kampung Dokip tentang kepemilikan suwanginya dan hal tersebut diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban dan pada saat itu korban berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, akan tetapi kenyataannya masih banyak orang yang meninggal akibat sakit yang tidak wajar di Kampung sehingga para Terdakwa mendendam untuk membunuh korban;

- Bahwa saudari kandung Terdakwa juga merupakan korban suwanggi dari korban Kolektus Bambit Gebze dan korban Kolektus Bambit Gebze mengakui hal tersebut pada saat dilakukan sidang adat di Kampung Dokip; -----
- Bahwa setelah menganiaya korban kemudian Terdakwa memegang potongan telapak tangan korban dan bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya berjalan pulang dan berencana melaporkan kepada Sdr. Leo Gebze namun secara kebetulan Kepala Distrik (saksi Leonardus O. Mahuze) sedang berada di kampung sehingga Kepala Distrik mengetahui dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Okaba; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kondisi di tempat kejadian ramai dan dapat dilihat orang; -----

2. Terdakwa Saferius Nggaliwit Gebze :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar Pukul 05.30 Wit bertempat di Kampung

Dokip.....

Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke tepatnya di belakang rumah korban, yang melakukan Pembunuhan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Kolektus Bambit Gebze; -----

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze, saksi Yanuaris Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-Basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze bersama-sama menuju ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban yang masih dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze mengetuk pintu rumah korban sedangkan para Terdakwa yang lainnya mengelilingi rumah korban, kemudian istri dan anak korban membuka pintu lalu Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze menanyakan kepada anak korban “*Lusia ada Bapa?*” lalu anak korban menjawab “*Bapa ada didalam*”, kemudian para Terdakwa berteriak “*Pace ko keluar*” dan korban keluar melalui pintu belakang rumah dan berada di halaman belakang rumah, para Terdakwa dalam posisi mengelilingi korban kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze langsung mengayunkan belakang Kampak ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi selanjutnya Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze dengan menggunakan parang dengan mengayunkan parang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Kepala korban Putus kemudian Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze mengayunkan lagi parangnya ke arah Tangan Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Tangan Kanan korban Putus;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang di tunjukan oleh peyidik berupa Kampak adalah milik Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Sdr. Leo Gebze, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, saksi, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze, dan Sdr. Alosius Gebze mengadakan rapat; -----
- Bahwa Sdr. Leo Gebze dalam rapat tersebut menyuruh para Terdakwa dan semua yang ikut rapat untuk membunuh korban Kolektus Bambit Gebze; -----
- Bahwa pada saat rapat tersebut Sdr. Leo Gebze mengatakan “*kamu bunuh saja pace Kolektus itu, nanti Bapak yang bertanggung jawab*”; -----
- Bahwa mendengar perkataan dari Sdr. Leo Gebze tersebut para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze, serta Sdr. Alosius Gebze lalu pulang dan menyiapkan alat tajam berupa parang dan kampak; -----
- Bahwa.....
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze, saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-Basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze membunuh korban Kolektus Bambit Gebze karena korban adalah tukang suwanggi dan korban pernah disidangkan secara adat di Kampung Dokip tentang kepemilikan suwangginya dan hal tersebut diakui oleh korban dan pada saat itu korban berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, akan tetapi kenyataannya masih banyak orang yang meninggal akibat sakit yang tidak wajar di Kampung sehingga para Terdakwa mendendam untuk membunuh korban; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudari kandung Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze juga merupakan korban suwanggi dari korban Kolektus Bambit Gebze dan korban Kolektus Bambit Gebze mengakui hal tersebut pada saat dilakukan sidang adat di Kampung Dokip; -----
- Bahwa setelah menganiaya korban kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze memegang potongan telapak tangan korban dan bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya berjalan pulang dan berencana melaporkan kepada Sdr. Leo Gebze namun secara kebetulan Kepala Distrik (saksi Leonardus O. Mahuze) sedang berada di kampung sehingga Kepala Distrik mengetahui dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Okaba; -----

3. Terdakwa Natalis Nggaliwit Gebze :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar Pukul 05.30 wit bertempat di Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke tepatnya di belakang rumah korban, yang melakukan Pembunuhan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Kolektus Bambit Gebze; -----
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze, saksi Yanuaris Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-Basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze bersama-sama menuju ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban yang masih dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze mengetuk pintu rumah korban sedangkan para Terdakwa yang lainnya mengelilingi rumah korban, kemudian istri dan anak korban membuka pintu lalu Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze menanyakan kepada anak korban “*Lusia ada Bapa?*” lalu anak korban menjawab “*Bapa ada didalam*”, kemudian para Terdakwa berteriak “*Pace ko keluar*” dan korban keluar melalui pintu belakang rumah dan berada di halaman belakang rumah, para Terdakwa dalam posisi mengelilingi korban kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze

langsung.....

langsung mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan parang dengan mengayunkan parang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Kepala korban Putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah Tangan Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Tangan Kanan korban Putus; -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Sdr. Leo Gebze, Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze bersama dengan Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze, saksi, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze, dan Sdr. Alosius Gebze mengadakan rapat; -----
- Bahwa Sdr. Leo Gebze dalam rapat tersebut menyuruh para Terdakwa dan semua yang ikut rapat untuk membunuh korban Kolektus Bambit Gebze; -----
- Bahwa pada saat rapat tersebut Sdr. Leo Gebze mengatakan “*kamu bunuh saja pace Kolektus itu, nanti Bapak yang bertanggung jawab*”; -----
- Bahwa mendengar perkataan dari Sdr. Leo Gebze tersebut para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze, serta Sdr. Alosius Gebze lalu pulang dan menyiapkan alat tajam berupa parang dan kampak; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze, saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-Basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze membunuh korban Kolektus Bambit Gebze karena korban adalah tukang suwanggi dan korban pernah disidangkan secara adat di Kampung Dokip tentang kepemilikan suwangginya dan hal tersebut diakui oleh korban dan pada saat itu korban berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, akan tetapi kenyataannya masih banyak orang yang meninggal akibat sakit yang tidak wajar di Kampung sehingga para Terdakwa mendendam untuk membunuh korban; -----
- Bahwa saudari kandung Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze juga merupakan korban suwanggi dari korban Kolektus Bambit Gebze dan korban Kolektus Bambit Gebze mengakui hal tersebut pada saat dilakukan sidang adat di Kampung Dokip; -----
- Bahwa setelah menganiaya korban kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze memegang potongan telapak tangan korban dan bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya berjalan pulang dan berencana melaporkan kepada Sdr. Leo Gebze namun secara kebetulan Kepala Distrik (saksi Leonardus O. Mahuze) sedang berada di kampung sehingga Kepala Distrik mengetahui dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Okaba; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberatkan (a charge) yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Eligius Samkakai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar Pukul 05.30 wit bertempat di Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke tepatnya di belakang rumah korban, yang melakukan Pembunuhan adalah Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze serta Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze dan yang menjadi korban adalah Kolektus Bambit Gebze; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat para Terdakwa datang ke kampung dengan membawa potongan tangan kanan dan diserahkan kepada Kepala Distrik Tubang (Saksi Leonardus O. Mahuze); -----
- Bahwa saksi dengan Kepala Distrik melaporkan kejadian Pembunuhan ke Polsek Okaba; -----
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan sidang adat terhadap korban Kolektus Bambit Gebze terkait dengan suwanggi yang dimiliki oleh korban Kolektus Bambit Gebze tersebut dan korban mengakui memiliki suwanggi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut kepada masyarakat kampung; -----
- Bahwa korban Kolektus Bambit Gebze masih tetap saja mengulangi perbuatannya dengan melakukan suwanggi terhadap anak kandung dari saksi Hironimus Gebze bahkan anak kandung saksi Hironimus Gebze pun akhirnya meninggal dengan tidak wajar; -----
- Bahwa masyarakat adat mengenal adanya suwanggi dan percaya dengan adanya suwanggi tersebut; -----
- Bahwa setelah para Terdakwa membunuh korban Kolektus Bambit Gebze maka masyarakat kampung Dokip merasa lebih tenang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a charge tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Hironimus Gebze :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012, bertempat di Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke tepatnya di belakang rumah korban, yang melakukan Pembunuhan

Adalah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze serta Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze dan yang menjadi korban adalah Kolektus Bambit Gebze; -----

- Bahwa saksi tidak tahu saat rapat para Terdakwa merencanakan Pembunuhan terhadap korban; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat potongan tangan Kanan korban saat para Terdakwa menyerahkan ke Kepala Distrik (Saksi Leonardus O. Mahuze); -----
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan sidang adat terhadap korban Kolektus Bambit Gebze terkait dengan suwanggi yang dimiliki oleh korban Kolektus Bambit Gebze tersebut dan korban mengakui memiliki suwanggi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut kepada masyarakat kampung; -----
- Bahwa korban Kolektus Bambit Gebze masih tetap saja mengulangi perbuatannya dengan melakukan suwanggi terhadap anak kandung dari saksi bahkan anak kandung saksi pun akhirnya meninggal dengan tidak wajar; -----
- Bahwa masyarakat adat mengenal adanya suwanggi dan percaya dengan adanya suwanggi tersebut; -----
- Bahwa setelah para Terdakwa membunuh korban Kolektus Bambit Gebze maka masyarakat kampung Dokip merasa lebih tenang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a charge tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Kampak Panjang 53 x Lebar 14 Cm; -----
- 1 (satu) buah Kampak Panjang 57,5 x Lebar 14 Cm; -----
- 1 (satu) bilah Parang Panjang 59 x Lebar 6 Cm; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa serta telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 001/I/2012/PKM-TBG tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Kolektus Bambit Gebze yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanuarius Wengmo sebagai Tim Pemeriksa mengetahui dr. Audric



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komala sebagai Kepala Puskesmas Tubang Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

I. Keadaan Makam :

Peruntukan Makam terletak di Pemakaman Umum Kampung Yowid, Distrik Tubang Kabupaten Merauke Provinsi Papua; -----

Batas-batas Makam Korban : -----

- Timur.....
- Timur : Tanah Kosong; -----
- Barat : Makam dari Kayu Tanpa Nama; -----
- Utara : Makam dari Kayu Tanpa Nama; -----
- Selatan : Tanah Kosong; -----

Pembongkaran Makam dimulai pukul 10.00 WIT yang dilakukan oleh warga setempat dan disaksikan oleh Polisi dan masyarakat. Terlihat Peti Jenazah yang tertutup kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak. Setelah Penutup Peti Jenazah diangkat terlihat Jenazah tertutup kain gorden berwarna merah muda beralaskan tikar plastik berwarna hijau; -----

II. Pemeriksaan Luar dan Identifikasi :

1. Keadaan Jenazah; -----

Jenazah tidak berlabel, tertutup kain gorden berwarna merah muda, beralaskan tikar plastik berwarna hijau, di atas tanah beralaskan atap rumbia. Setelah kain gorden merah muda dibuka, tampak Jenazah tertutup kain bermotif batik cokelat dalam posisi terlentang beralaskan tikar anyaman dari daun pandan. Kepala beralaskan bantal berwarna hitam. Kedua tungkai bawah tertutup baju kaos berwarna putih. Terdapat bungkus plastik berwarna hitam di bawah lengan kanan. Setelah bungkus plastik berwarna hitam dibuka terdapat tangan kanan dengan posisi tangan terbuka menghadap ke bawah; -----

2. Sikap Jenazah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah terlentang dengan muka menoleh ke sisi kanan tubuh. Kedua lengan atas dan bawah sejajar sumbu tubuh. Tangan kanan terputus dari lengan bawah. Sisi dalam tangan kiri menghadap ke sisi tubuh. Kedua tungkai bawah membentuk sudut seratus dua puluh derajat dengan sumbu tubuh, kedua telapak kaki menghadap ke dalam; -----

3. Sikap Jenazah;

Tidak ada, karena Jenazah sudah membusuk; -----

4. Bercak Jenazah;

Tidak ada, karena Jenazah sudah membusuk; -----

5. Pembusukan Jenazah;

Ada, pada seluruh tubuh disertai proses Penyabunan; -----

6. Ukuran Jenazah;

Panjang Badan 172 Cm; -----

7. Kepala;

- Rambut : Warna Hitam, tak ada Kelainan; -----
- Dahi : terdapat Bekas Luka Lama di Sisi Kiri Dahi sepanjang 4 Cm; -----
- Mata Kanan dan Kiri: Membusuk, tak ada Kelainan; -----
- Dagu : Membusuk, tak ada Kelainan; -----
- Hidung.....
- Hidung : Membusuk, tak ada Kelainan; -----
- Mulut : Membusuk, tak ada Kelainan; -----
- Pipi : Membusuk, tak ada Kelainan; -----
- Telinga : Membusuk, tak ada Kelainan; -----
- Gigi : Utuh, tak ada Kelainan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Leher;

Terputus dari Kepala, hanya terhubungkan oleh Kulit Leher bagian Depan. Terdapat Luka Akibat Kekerasan Benda Tajam sepanjang 26 Cm, Tepi Luka Rata disertai Proses Pembusukan; -----

2. Dada;

Membusuk, tak ada Kelainan; -----

3. Perut;

Membusuk, tak ada Kelainan; -----

4. Anggota Gerak Atas Kanan dan Kiri;

• Lengan Atas : Membusuk, tak ada Kelainan; -----

• Lengan Bawah : Membusuk, tak ada Kelainan; -----

• Tangan Kanan : Terputus dari Lengan Bawah, Panjang dari Ujung Jari Tengah sampai Tepi Luka tangan 18 Cm. Lingkar Luka Lengan 18 Cm, Tepi Luka Rata, disertai Proses Pembusukan; -----

• Tangan Kiri : Membusuk, tak ada Kelainan; -----

1. Anggota Gerak Atas Kanan dan Kiri;

• Paha : Membusuk, tak ada Kelainan; -----

• Betis : Membusuk, tak ada Kelainan; -----

• Kaki : Membusuk, tak ada Kelainan; -----

1. Punggung;

Membusuk, tak ada Kelainan; -----

2. Bagian Tubuh Lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membusuk, tak ada Kelainan; -----

III. Pemeriksaan Dalam :

Tidak Dilakukan; -----

IV. Pemeriksaan Penunjang :

Tidak Dilakukan; -----

V. Kesimpulan :

1. Jenazah Laki-laki, Panjang Badan 172 Cm (II.6);

2. Kepala dan Tangan Kanan Terputus akibat Kekerasan oleh Benda Tajam (II.8, II.11); --
3. Saat Kematian Korban sekitar 1 Minggu saat sebelum Pemeriksaan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua adalah Dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara ketiga Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari Dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan Dakwaan secara berurutan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kesatu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu disusun secara Subsidiaritas, maka berdasarkan teori pembuktian Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Kesatu Primair terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair, dan apabila dakwaan Kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Kedua; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Barang** **siapa;**

2. **Dengan** **Sengaja;**

3. **Dengan** **Rencana** **Terlebih** **Dahulu;**

4. **Merampas** **Nyawa** **Orang** **Lain;**

5. **Melakukan,** **Menyuruh** **Melakukan** **atau** **Turut** **Melakukan;**

Ad.....

Ad : -----

1. Unsur **“Barang** **siapa”;**

Menimbang, bahwa **“Barang siapa”** adalah siapa saja, subyek hukum atau setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik Orang Perorangan (natuurlijke) maupun Badan Hukum (persoonlijke) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze dan Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze yang identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta para Terdakwa. Di samping itu sesuai fakta-fakta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan bahwa dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" tersebut telah terpenuhi; -----

2. Unsur "**Dengan Sengaja**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (MvT) dan pendapat dari Sianturi, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti maka telah terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar Pukul 05.30 WIT bertempat di Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke tepatnya di belakang rumah korban para Terdakwa mendatangi rumah korban. Lalu Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze langsung mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi selanjutnya Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze dengan menggunakan parang dengan mengayunkan parang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Kepala korban Putus kemudian Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze mengayunkan lagi parangnya ke arah Tangan Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Tangan Kanan korban Putus yang

mengakibatkan.....

mengakibatkan korban Kolektus Bambit Gebze mengalami Luka-luka sebagaimana yang termuat dalam Visum et Repertum Nomor : 001/I/2012/PKM-TBG tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Kolektus Bambit Gebze yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanuarius Wengmo sebagai Tim Pemeriksa mengetahui dr. Audric Komala sebagai Kepala Puskesmas Tubang Kabupaten Merauke sehingga akhirnya meninggal dunia; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze langsung mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi selanjutnya Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze dengan menggunakan parang dengan mengayunkan parang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Kepala korban Putus kemudian Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze mengayunkan lagi parangnya ke arah Tangan Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Tangan Kanan korban Putus sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum adalah memang diinginkan atau dikehendaki oleh para Terdakwa dan para Terdakwa menyadari pula bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan kematian korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari para Terdakwa, sehingga unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi;

3. Unsur **“Dengan Rencana Terlebih Dahulu”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“direncanakan lebih dahulu”** (voorbédachte rade) yaitu telah adanya perencanaan untuk melakukan tindak pidana dimana antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo atau waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya bagaimana pembunuhan itu dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa tempo atau waktu antara niat dengan pelaksanaan dari perbuatan tersebut tidak boleh terlalu sempit ataupun terlalu lama artinya bahwa saksi pelaku masih memiliki waktu untuk berpikir apakah ia akan melakukan, mempersiapkan hal-hal atau upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan niatnya atautkah ia akan membatalkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, Surat dan Petunjuk serta Barang Bukti dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----
Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Sdr. Leo Gebze, Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze, saksi, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze, dan Sdr. Alosius Gebze mengadakan rapat; -----



Bahwa.....

Bahwa Sdr. Leo Gebze dalam rapat tersebut menyuruh para Terdakwa dan semua yang ikut rapat untuk membunuh korban Kolektus Bambit Gebze. Bahwa pada saat rapat tersebut Sdr. Leo Gebze mengatakan “*kamu bunuh saja pace Kolektus itu, nanti Bapak yang bertanggung jawab*”;

Bahwa mendengar perkataan dari Sdr. Leo Gebze tersebut para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze, serta Sdr. Alosius Gebze lalu pulang dan menyiapkan alat tajam berupa parang dan kampak;

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar Pukul 05.30 WIT bertempat di Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke tepatnya di belakang rumah korban, Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze, Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze, saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-Basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze bersama-sama menuju ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban yang masih dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze mengetuk pintu rumah korban sedangkan para Terdakwa yang lainnya mengelilingi rumah korban, kemudian istri dan anak korban membuka pintu lalu Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze menanyakan kepada anak korban “*Lusia ada Bapa?*” lalu anak korban menjawab “*Bapa ada didalam*”, kemudian para Terdakwa berteriak “*Pace ko keluar*” dan korban keluar melalui pintu belakang rumah dan berada di halaman belakang rumah, para Terdakwa dalam posisi mengelilingi korban kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze langsung mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi selanjutnya Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze dengan menggunakan parang dengan mengayunkan parang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Kepala korban Putus kemudian Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze mengayunkan lagi parangnya ke arah Tangan Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Tangan Kanan korban Putus;

Bahwa Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze, Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze, saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-Basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze membunuh korban Kolektus Bambit Gebze karena korban adalah tukang suwanggi dan korban pernah disidangkan secara adat di Kampung Dokip tentang kepemilikan suwangginya dan hal tersebut diakui oleh korban dan pada saat itu korban berjanji tidak akan mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, akan tetapi kenyataannya masih banyak orang yang meninggal akibat sakit yang tidak wajar di Kampung sehingga para Terdakwa mendendam untuk membunuh korban. Bahwa saudari kandung Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze juga

merupakan.....

merupakan korban suwanggi dari korban Kolektus Bambit Gebze dan korban Kolektus Bambit Gebze mengakui hal tersebut pada saat dilakukan sidang adat di Kampung Dokip; - Bahwa setelah menganiaya korban kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze memegang potongan telapak tangan korban dan bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya berjalan pulang dan berencana melaporkan kepada Sdr. Leo Gebze namun secara kebetulan Kepala Distrik (saksi Leonardus O. Mahuze) sedang berada di kampung sehingga Kepala Distrik mengetahui dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Okaba; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa terdapat tenggang waktu antara kedatangan para Terdakwa ke rumah korban Kolektus Bambit Gebze dengan para Terdakwa melakukan rapat di rumah Sdr. Leo Gebze, sehingga para Terdakwa memang mempunyai maksud dan niat serta telah merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban Kolektus Bambit Gebze; -----

Bahwa para Terdakwa telah terlebih dahulu melakukan persiapan dengan cara mengadakan rapat di rumah Sdr. Leo Gebze kemudian para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk para Terdakwa melakukan aksinya yaitu berupa Parang dan Kampak, lalu para Terdakwa mendatangi rumah korban dan membawa serta alat tajam berupa Parang dan Kampak yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh para Terdakwa dan untuk melaksanakan maksud tersebut para Terdakwa telah terlebih dahulu menyepakatinya dalam rapat yang diadakan di rumah Sdr. Leo Gebze untuk menghilangkan nyawa korban (Kolektus Bambit Gebze) tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan para Terdakwa sebelumnya telah merencanakan dengan baik segala sesuatu untuk melakukan tindak pidana dan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi para Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan dan para Terdakwa masih memiliki waktu untuk berpikir apakah ia akan melakukan, mempersiapkan hal-hal atau upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan niatnya dan para Terdakwa tidak membatalkan niatnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan Rencana Terlebih Dahulu”** telah terpenuhi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “*Menghilangkan Nyawa Orang Lain*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Menghilangkan Nyawa Orang Lain*” adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa menerangkan Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu)

kali.....

kali sehingga korban tidak berdaya lagi selanjutnya Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze dengan menggunakan parang dengan mengayunkan parang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Kepala korban Putus kemudian Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze mengayunkan lagi parangnya ke arah Tangan Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Tangan Kanan korban Putus; -----

Jika perbuatan para Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Barang Bukti serta dikaitkan pula dengan Visum et Repertum No : 001/I/2012/PKM-TBG tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Kolektus Bambit Gebze yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanuarius Wengmi sebagai Tim Pemeriksa mengetahui dr. Audric Komala sebagai Kepala Puskesmas Tubang Kabupaten Merauke yang menyimpulkan bahwa korban Kolektus Bambit Gebze telah meninggal sekitar 1 (satu) Minggu saat sebelum Pemeriksaan dengan kondisi Kepala dan Tangan Kanan Terputus akibat Kekerasan oleh Benda Tajam. Oleh karenanya dapatlah disimpulkan bahwa Luka-luka yang dialami korban tersebut adalah diakibatkan oleh perbuatan para Terdakwa. Terlebih lagi Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi selanjutnya Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze dengan menggunakan parang dengan mengayunkan parang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Kepala korban Putus kemudian Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze mengayunkan lagi parangnya ke arah Tangan Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Tangan Kanan korban Putus merupakan bagian yang sangat vital dan dapat mengakibatkan kematian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan karenanya unsur “*Menghilangkan Nyawa Orang Lain*” telah terpenuhi; -----

5. Unsur “*Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan*”;

Menimbang, bahwa Kata “*deelneming*” berasal dari kata “*deelnemen*” (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “*menyertai*” dan “*deelneming*” diartikan menjadi “*Penyertaan*”. Menurut Prof. Satochid Kartanegara mengartikan “*deelneming*” apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang; -----

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP tersebut terdapat beberapa peranan pelaku, yaitu : -----

- 1) Orang Yang Melakukan (*dader or doer*);

- 2) Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*);

- 3) Orang Yang Turut Melakukan (*mededader*);

Bahwa.....

Bahwa dalam Memori van Toelichting (MvT) pengertian Orang Yang Melakukan adalah “Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”; -----

Bahwa Orang Yang Menyuruh Melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----

Sedangkan Orang Yang Turut Melakukan (*mededader*), Prof. Satochid Kartanegara menerjemahkannya dengan “*turut melakukan*”, sedangkan Lamintang dengan “*pelaku penyerta*”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “*bersama-sama*”. Antara kata “*turut melakukan*” dengan kata “*bersama-sama*” pada hakikatnya tidak ada perbedaan, namun pada umumnya dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “*bersama-sama*”; -----

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu : -----

- ⇒ Harus ada kerjasama secara fisik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Harus ada Kesadaran kerjasama; mengenai kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa Kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerjasama; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori di atas, maka untuk membuktikan para Terdakwa memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 55 KUHP tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa dalam Hoge Raad tanggal 09 Juni 1925, N.J. 1925 No. W. 11435, berpendapat antara lain : Untuk adanya suatu medeplegen, diisyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu, haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta; -----

Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para Terdakwa di persidangan telah menerangkan bahwa sebelumnya Sdr. Leo Gebze mengajak Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze, saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-Basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze rapat di rumah Sdr. Leo Gebze untuk membantu membunuh seorang tukang suwanggi (korban Kolektus Bambit Gebze), kemudian pada keesokkan harinya para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-Basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze mendatangi rumah korban Kolektus Bambit Gebze dan melakukan pembunuhan;

Bahwa.....

Bahwa para Terdakwa telah mempunyai maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Kolektus Bambit Gebze dengan dibantu oleh saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze karena para Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Leo Gebze yang sebelumnya mengadakan rapat bersama dengan Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze, saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-Basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze di rumah Sdr. Leo Gebze karena perbuatan korban sebagai tukang suwanggi (santet) di Kampung dan sangat meresahkan warga kampung tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Sdr. Leo Gebze mengutarakan niat serta maksudnya tersebut kepada para Terdakwa dalam rapat tersebut yang mana Sdr. Leo Gebze mengatakan “*kamu bunuh saja pace Kolektus itu, nanti Bapak yang bertanggung jawab*”, dan setelah para Terdakwa mendengar perkataan dari Sdr. Leo Gebze tersebut kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-Basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze pulang kerumah masing-masing untuk menyiapkan alat tajam berupa parang dan kampak untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Kolektus Bambit Gebze; -----

Bahwa setelah para Terdakwa mendengar kalau nanti Sdr. Leo Gebze yang akan bertanggung jawab dengan meninggalnya korban Kolektus Bambit Gebze sehingga para Terdakwa merasa yakin untuk melakukan perbuatan membunuh korban Kolektus Bambit Gebze karena Sdr. Leo Gebze sudah dianggap sebagai orang tua di kampung tersebut yang akan melindungi anak-anaknya apabila nanti ada terjadi sesuatu yang akan menimpa para Terdakwa tersebut; -----

Dari uraian tersebut, para Terdakwa telah dengan jelas sebelum melakukan perbuatan tersebut telah mempunyai maksud yang mana terlebih dahulu mengadakan rapat di rumah Sdr. Leo Gebze dan kemudian pulang untuk mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk memuluskan niat para Terdakwa tersebut untuk melakukan pembunuhan; -----

Bahwa selanjutnya Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar Pukul 05.30 wit bertempat di Kampung Dokip Distrik Tubang Kabupaten Merauke tepatnya di belakang rumah korban Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze, Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze, Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze, saksi Yanuarius Nggaliwel Gebze, saksi Paskalis Basik-Basik, Sdr. Anton Gebze, Sdr. Robert Gebze dan Sdr. Alosius Gebze bersama-sama menuju ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban yang masih dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze mengetuk pintu rumah korban sedangkan para Terdakwa yang lainnya mengelilingi rumah korban, kemudian istri dan anak korban membuka pintu lalu Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze menanyakan kepada anak korban “*Lusia ada Bapa?*” lalu anak korban menjawab “*Bapa ada didalam*”, kemudian para.....

para Terdakwa berteriak “*Pace ko keluar*” dan korban keluar melalui pintu belakang rumah dan berada di halaman belakang rumah, para Terdakwa dalam posisi mengelilingi korban kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze langsung mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze mengayunkan belakang Kampak ke arah Leher sebelah Kanan korban sebanyak 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga korban tidak berdaya lagi selanjutnya Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze dengan menggunakan parang dengan mengayunkan parang ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Kepala korban Putus kemudian Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze mengayunkan lagi parangnya ke arah Tangan Kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Tangan Kanan korban Putus; -----

Kemudian setelah menganiaya korban kemudian Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze memegang potongan telapak tangan korban dan bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya berjalan pulang dan berencana melaporkan kepada Sdr. Leo Gebze namun secara kebetulan Kepala Distrik (saksi Leonardus O. Mauhze) sedang berada di kampung sehingga Kepala Distrik mengetahui dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Okaba; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu unsur dari Pasal 55 KUHP yaitu memenuhi unsur **“orang yang melakukan”**, karena dengan jelas terungkap adanya maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan pada diri para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari petunjuk serta keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan Barang Bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur **”Melakukan”** tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan telah melanggar pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal-pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan para Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan Pembunuhan terhadap korban Kolektus Bambit Gebze dikarenakan korban yang adalah tukang suwanggi (santet) yang mana telah beberapa kali dilakukan sidang adat terhadap korban dan korban mengakui sendiri kalau korban adalah tukang suwanggi (santet); -----

Bahwa dalam sidang adat tersebut korban Kolektus Bambit Gebze berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya akan tetapi hal tersebut diingkari oleh korban, hal ini dibuktikan dengan meninggalnya kakak kandung Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze akibat perbuatan korban dan korban sewaktu masih hidup mengakui telah melakukan suwanggi (santet) terhadap kakak kandung Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze; -----

Bahwa selain itu sebelum melakukan perbuatannya, terlebih dahulu para Terdakwa dikumpulkan oleh Sdr. Leo Gebze dan mengadakan rapat dan sepakat untuk membunuh korban Kolektus Bambit Gebze karena sudah sangat meresahkan masyarakat kampung dengan suwangginya tersebut; -----

Bahwa Sdr. Leo Gebze dalam rapat yang diadakan dirumahnya tersebut sempat mengatakan "*kamu bunuh saja pace Kolektus itu, nanti Bapak yang bertanggung jawab*", dan setelah mendengar perkataan dari Sdr. Leo Gebze tersebut akhirnya para Terdakwa berani melakukan perbuatan membunuh korban (Kolektus Bambit Gebze); -----

Bahwa para Terdakwa merasa apabila melakukan perbuatan membunuh tersebut tidak akan dihukum karena Sdr. Leo Gebze berjanji akan bertanggung jawab apabila para Terdakwa mau membunuh korban (Kolektus Bambit Gebze); -----

Bahwa setelah membunuh korban (Kolektus Bambit Gebze) kemudian para Terdakwa membawa potongan tangan kanan korban untuk dilaporkan kepada Sdr. Leo Gebze bahwa para Terdakwa telah membunuh korban dan setelah masyarakat kampung mengetahui kalau para Terdakwa telah membunuh korban (Kolektus Bambit Gebze) maka masyarakat kampung saat ini merasa sangat tenang karena tidak ada lagi suwanggi yang akan membuat susah ataupun menyakiti masyarakat kampung; -----

Bahwa masyarakat adat mempercayai adanya suwanggi dan kepercayaan itu diyakini oleh masyarakat kampung sampai dengan saat ini, sehingga apabila ada warga kampung yang sakit dan setelah dibawa berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit dan tidak kunjung sembuh bahkan meninggal secara tidak wajar maka masyarakat kampung mempercayai kalau warga yang sakit tersebut telah di suwanggi oleh orang; -----



Bahwa.....

Bahwa sampai dengan perkara para Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Merauke, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Sdr. Leo Gebze baik sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa, karena para Terdakwa melakukan perbuatan pidana akibat perkataan Sdr. Leo Gebze yang mau bertanggung jawab, namun sampai dengan perkara para Terdakwa tersebut di Putus tidak pernah Sdr. Leo Gebze dimintai tanggung jawabnya atas menyuruh melakukan perbuatan pidana kepada para Terdakwa; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan para Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi para Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya para Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa sadis;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan anak korban menjadi anak yatim;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I FRANSISKUS SAFERIUS GEBZE, Terdakwa II SAFERIUS NGGALIWIT GEBZE dan Terdakwa III NATALIS NGGALIWIT GEBZE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Dengan Berencana”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fransiskus Saferius Gebze dan Terdakwa II Saferius Nggaliwit Gebze oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun serta Terdakwa III Natalis Nggaliwit Gebze oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kampak Panjang 53 x Lebar 14 Cm; -----
- 1 (satu) Buah Kampak Panjang 57,5 x Lebar 14 Cm; -----
- 1 (satu) Bilah Parang Panjang 59 x Lebar 6 Cm; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 oleh kami BENYAMIN, SH, Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, GARCELY N. MANUHUTU, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ADOLF FORDATKOSSU, S.Th sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DELFI TRIMARIONO, SH, sebagai Penuntut Umum serta para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. GRACELY N. MANUHUTU, SH

B E N Y A M I N, SH

2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ADOLF FORDATKOSSU, S.Th